



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 311/Pdt.P/2020/PA.Sgta



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SANGATTA

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan dalam Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara **Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah** antara :

Baharing bin Misi, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Poros Sangatta Bontang, KM.14, RT.09, Desa Suka Damai, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, sebagai Pemohon I;

Rawiah binti H. Kacucu, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Poros Sangatta Bontang, KM.14, RT.09, Desa Suka Damai, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, memeriksa alat-alat bukti dan saksi Para Pemohon di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut para Pemohon, telah mengajukan permohonan itsbat nikah tanggal 21 September 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan **Pengadilan Agama Sangatta** dengan register nomor 311/Pdt.P/2020/PA.Sgta telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (sirri) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 09 September 1982 di Kecamatan Tompo Bulu, dinikahkan oleh

Halaman 1 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2020/PA.Sgta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seorang imam bernama Sakka dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

2. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Haruddin;

3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Hayu dan Daeng Tinggi, dengan mas kawin berupa emas 1 gram dibayar tunai;

4. Bahwa, pada sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama : ;

- a. Nurdin bin Baharing, umur 39 tahun;
- b. Nursiah binti Baharing, umur 38 tahun;
- c. Norma binti Baharing, umur 36 tahun;
- d. Asri bin Baharing, umur 29 tahun;

7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi memperoleh Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta segera memeriksa dan

Halaman 2 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2020/PA.Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 09 September 1982 di Kecamatan Tompo Bulu;
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Baharing bin Misi) dengan Pemohon II (Rawiah binti H. Kacucu) menurut hukum;
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Sangatta;

Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan sidang itsbat nikah Terpadu di Kantor Desa Suka Damai, Kecamatan Teluk Pandan dan kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum tetap pada maksud dan tujuannya dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya di muka sidang, para Pemohon menyatakan bahwa permohonan ini diajukan karena serta untuk kepentingan perdata lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti secara tertulis sebagai berikut :

## A. Alat Bukti Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor 408131207620001 tanggal 06-10-2012 dan pemohon II nomor 6408134501630004 tanggal 06-10-2012 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6408132706120007 atas nama Baharing tanggal 27-06-2012 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.3);

Halaman 3 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2020/PA.Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 047/2003-UMUM/VII/2020 atas nama Baharing yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Damai tanggal 29 Juli 2020 telah bermeterai dan telah dinastzegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.3);

### B. Alat Bukti Saksi-saksi :

1. Lurang bin Dimanai, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani tempat tinggal di Jalan Danau Redan, Rt 01 Rw- Desa Danau Redan Kecamatan Teluk pandan Kabupaten Kutai Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai Paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 09 September 1982 di kecamatan Tompo Bulu, kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi mengetahui jika Para Pemohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada pihak yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak resmi sehingga sampai sekarang tidak mempunyai buku nikah;

2. Talasan bin Daeng, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani tempat tinggal di Jalan Danau Redan, Rt 01 Rw- Desa Danau Redan Kecamatan Teluk pandan Kabupaten Kutai Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai Paman Pemohon I;

Halaman 4 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2020/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 09 September 1982 di kecamatan Tompo Bulu, kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi mengetahui jika Para Pemohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada pihak yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak resmi sehingga sampai sekarang tidak mempunyai buku nikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa, atas permintaan Hakim karena para saksi tidak mengetahui tentang pernikahan Para Pemohon, Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengambil sumpah atas kebenaran keterangannya dalam permohonannya;

Bahwa, untuk para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana pada dalil dan tuntutan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk kepada berita acara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 5 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2020/PA.Sgta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon, dengan demikian hal tersebut menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagaimana dalam pasal 7 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 jo Dalam Pasal 49 ayat (2) Undang- Undang 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 dan Para Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan perkara a quo (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang harus dibuktikan dalam persidangan, bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut syari'at Islam pada tanggal 09 September 1982 yang dilaksanakan di wilayah kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan dengan wali nikah bernama Haruddin yang merupakan kakak kandung Pemohon II kemudian diwakilkan kepada imam Sakka dengan dihadiri oleh saksi-saksi bernama Hayu dan Daeng dan mas kawin berupa emas 1 gram tunai;

Menimbang, bahwa *causa* yang harus diuji melalui penetapan ini adalah apakah pernikahan para pemohon sah menurut hukum Islam atau tidak, karena penetapan ini akan dijadikan untuk kepentingan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dali permohonannya, para Pemohon mengajukan alat-alat bukti surat yang kemudian oleh Majelis Hakim diberi kode P.1,P.2, P.3 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat perkawinan namun belum dicatatkan kepada Pejabat Pencatat Nikah, oleh karena itu bukti tersebut secara materil dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan kemudian;

Halaman 6 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2020/PA.Sgta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan, bahwa berdasarkan bukti P.3 membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar merupakan warga tidak mampu, sehingga para pemohon diberikan hak untuk mendapatkan pemberian biaya perkara Cuma-Cuma (prodeo) dari dana DIPA Pengadilan Agama Sangatta anggaran tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon dibawah sumpahnya benar telah terjadi pernikahan antara pemohon I dan pemohon II pada tahun 1982 di Kecamatan Tompo Bulu dengan wali nikah kakak Kandung Pemohon II yang bernama Haruddin untuk kemudian diwakili oleh seorang imam bernama Sakka dan 2 orang saksi bernama Hayu dan Daeng Tinggi serta mas kawin cincin 1 gram;

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Pemohon, sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHP), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHP), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan Saksi II Para Pemohon tidak mengetahui secara meyakinkan dan mengetahui sendiri tentang pernikahan Para Pemohon, maka Majelis hakim menilai keterangan saksi I dan saksi II sebagai keterangan tambahan dan perlu dibuktikan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, oleh karena Para Pemohon tidak memiliki alat bukti lainnya yang dapat menguatkan permohonannya maka Majelis Hakim memrintahkan Para Pemohon untuk melakukan *sumpah supletoir* untuk menguatkan Para Pemohon sebagaimana diatur dalam pasal 182 RBg/1930 KUHPdata (untuk supletoir pasal 182 RBg/1940 KUHPdata), sehingga baik secara *materil* maupun *formil* bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan *fundamentum petendi / posita* pada permohonan Pemohon dan alat-alat bukti, Majelis Hakim melakukan tahapan *kualifisir* terhadap fakta-fakta kejadian yang berhubungan dengan hukum menjadi fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut syari'at Islam pada tanggal 09 September 1982 yang

Halaman 7 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2020/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di wilayah kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan dengan wali nikah bernama Haruddin yang merupakan kakak kandung Pemohon II kemudian diwakilkan kepada imam Sakka dengan dihadiri oleh saksi-saksi bernama Hayu dan Daeng dan mas kawin berupa emas 1 gram tunai;

2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 4 orang anak;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun sosial;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang harmonis dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, sebelum memutus perkara, Majelis Hakim melakukan penerapan hukum (*konstituir*) terhadap fakta-fakta hukum di atas untuk menilai apakah sudah terpenuhinya unsur permohonan *itsbat nikah* menurut hukum Islam dan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Bahwa **adanya unsur tidak ada halangan perkawinan** telah memenuhi unsur dalam pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sebagaimana juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, QS an Nisa ayat 23, pasal 8, 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 serta dalil fiqh pendapat ulama yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam penetapan ini

- Kitab al Anwar Juz II halaman 461 yang berbunyi:

ولو قال الرجل فلا نة زوجتي ولم يفصل وصدفته المرأة أو المجر كفي

Artinya : apabila seorang laki-laki berkata : fulanah isteriku dan sekalipun ia tidak merinci tetapi perempuan itu membenarkan pernyataan lelaki itu atau wali mujbirnya maka telah dianggap cukup;

- Kitab l'anatut Thalibin juz 4, yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي

Halaman 8 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2020/PA.Sgta





وشاهدين عدل

*Artinya : dalam hal pengakuan adanya pernikahan terhadap seorang perempuan, haruslah disebutkan syarat sahnya pernikahan tersebut, semisal wali dan dua orang saksi yang adil ;*

2. Unsur **pernikahan yang dilakukan setelah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974**, jika melihat pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 25 Mei 2005 , secara sekilas bertentangan dengan pasal 7 huruf d dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama hanya berwenang mengesahkan pernikahan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Namun Majelis melihat tujuan permohonan *itsbat nikah* untuk oleh karena itu Majelis Hakim perlu menilai lebih lanjut dengan melihat peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*". Sementara ayat (2) menyatakan bahwa "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*".

Dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak Dan Rujuk menyatakan bahwa "*Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp 50,- (Lima puluh rupiah)*" kemudian ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 juga menyatakan, bahwa "*Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)* " dan pada ayat (2) peraturan ini disebutkan bahwa *tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana pelanggaran*.

Halaman 9 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2020/PA.Sgta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, Majelis Hakim menarik sebuah kesimpulan hukum, bahwa pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut tidak lantas mengakibatkan **batalnya pernikahan yang sah** yang telah dilakukan menurut hukum agama masing-masing calon mempelai. Meskipun penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan pernikahan yang dapat dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama sebagaimana tersebut di atas, namun Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memisahkan antara **rukun pernikahan yang bersandarkan pada hukum agama yang dianut** serta **pencatatan pernikahan yang bersandarkan pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan pidana denda** pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak menyatakan pernikahan batal jika tidak dicatatkan atau dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat yang berwenang.

Menyikapi hal ini, Majelis Hakim menggunakan metode *contra legem* dan "*Istihsan*" yang merupakan salah satu metode *ijtihad* atau penemuan hukum dalam Islam, karena berpendapat bahwa penggunaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lebih *mashlahat* dalam perkara *a quo* mengingat permohonan *itsbat nikah* tersebut untuk kepentingan yang tidak dilarang oleh agama dan peraturan perundang-undangan yaitu untuk

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, saksi-saksi serta pertimbangan hukum Hakim di atas dan telah terpenuhinya **unsur diperbolehkannya pengajuan itsbat nikah** sebagaimana dalam pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan *Itsbat Nikah* Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan dan menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 09 September 1982 di kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 60B Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tetang Peradilan

Halaman 10 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2020/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohonan I ( Baharing bin Misi ) dan Pemohon II (Rawiah binti H. Kacucu ) yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 1982 di kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan;
3. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp.216.000,00 ( dua ratus enam belas ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama Sangatta Tahun 2020.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1442 Hijriyah oleh kami Luqman Hariyadi, S,H sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrudin, S.H.I dan Muhammad Yusuf, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Siti Wafiroh, S.HI sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Ketua

Luqman Hariyadi, S,H  
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Achmad Fachrudin, S.H.I

Panitera

Muhammad Yusuf, S.H.I

Siti Wafiroh, S.HI

Halaman 11 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2020/PA.Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	0,00-
Biaya Proses	Rp	0,00,-
Pemanggilan	Rp	200.000,00,-
Redaksi	Rp	10.000,00,-
Meterai	Rp	6.000,00,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>216.000,00,-</b>

Halaman 12 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2020/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)